

ABSTRAKSI

**UMI FATIMAH, UPAYA HUKUM TENTANG PENINJAUAN KEMBALI
UNTUK KEDUA KALI BERTENTANGAN DENGAN KUHAP UU NO. 8
TAHUN 1981. STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN**

SKRIPSI 2008

Peninjauan kembali dalam perkara pidana merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang mendapat pengaturannya dalam pasal 21 Undang-undang No 4 Tahun 2004 dan dalam KUHAP pada Bab XIII yang dimulai dari pasal 263 s/d 269. Meninjau kembali dalam konteks proses penyelesaian perkara tingkat upaya hukum luar biasa dapat diartikan dengan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat dijunpai atau tidak dalam uraian alasan-alasan yang dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang bersangkutan. Undang-undang memberikan batasan terhadap peninjauan kembali, dimana peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan peninjauan kembali ini dapat diajukan lebih dari satu kali, dimana Pengadilan menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Ayodya Prasad Chaubey dan meneruskan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Mahkamah Agung R.I. Penelitian ini mencoba melihat apa yang menjadi dasar latar belakang terpidana mengajukan peninjauan kembali, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan menerima peninjauan kembali yang kedua kalinya oleh terpidana. Penelitian ini bersifat deskriptif, memperlihatkan terdapatnya penyimpangan terhadap Undang-undang dimana tata Undang-undang dikesampingkan oleh pengaturannya administrasi yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Dengan diterimanya peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya tidak dibenarkan dan bertentangan dengan KUHAP. Dalam KUHAP sendiri menjelaskan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan dalam keadaan luar biasa. Dengan adanya penyimpangan ini tergambar bahwa Hukum Acara Pidana kita masih belum dapat memenuhi hukum yang ada dalam masyarakat dan belum maksimal menampung aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali yang kedua kali tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 268 KUHAP yang menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan dengan diterimanya peninjauan kembali oleh pengadilan jelas merupakan suatu penyimpangan yang dapat menimbulkan preseden buruk dan merusak tatanan hukum.